



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

**INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG IMPLEMENTASI  
PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
(COVID-19) PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat *Darurat Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali, serta dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Bupati/Walikota se Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* Kabupaten/ Kota;  
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;  
3. Panglima Komando Daerah Militer IV/Diponegoro;  
4. Para Pimpinan Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;  
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;  
6. Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Daerah di Provinsi Jawa Tengah;  
7. Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah.

Untuk :

KESATU : Mengubah Diktum KESATU angka 2, serta menambahkan ketentuan angka 6 dan angka 7 Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Di Provinsi Jawa Tengah, sehingga secara keseluruhan Diktum KESATU menjadi sebagai berikut:

Bupati/Walikota di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:

- a. Level 3 (tiga) pada 22 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Blora, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara, dan Kota Pekalongan.
- b. Level 4 (empat) pada 13 Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Magelang,

Agar:

1. melaksanakan pengetatan Aktivitas Masyarakat selama periode PPKM Darurat mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab dengan menerbitkan Instruksi Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku serta mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, media, asosiasi dan unsur terkait lainnya.
2. Memberlakukan 100% *Work From Home* (WFH) maksimal di sektor pemerintahan sesuai ketentuan tata cara *Work From Home* (WFH), kecuali:
  - a. unit kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 25% maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa;
  - b. unit kerja yang memberikan pelayanan publik sektor kritikal kesehatan, keamanan dan penanganan bencana, dapat diberlakukan *Work From Office* (WFO) 100% maksimal dengan protokol kesehatan secara ketat, antara lain Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sentra Vaksinasi, BPBD dan Satpol PP;sesuai urgensi dan kebutuhan lapangan yang harus ditangani.
3. melaporkan cakupan vaksinasi melalui aplikasi "P-CARE" dan realisasi stok penggunaan vaksin di aplikasi "SMILE" yang akan dievaluasi secara periodik setiap hari sebagai dasar re-

alokasi kebutuhan vaksin Kabupaten/Kota oleh Gubernur.

4. mengalokasikan dan mempercepat realisasi anggaran paling sedikit 8% yang bersumber dari *refocusing* dana transfer sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa Tahun 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 19* Dan Dampaknya untuk penanganan pandemi *Covid-19* khususnya untuk pemenuhan SDM Kesehatan, pemenuhan logistik, alat kesehatan, dukungan posko Desa/Kelurahan zona risiko tinggi *Covid-19*, dukungan pelaksanaan vaksinasi dan memperkuat cakupan pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi) sesuai target sebagaimana diamanatkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021;
5. PPKM Darurat agar dilaksanakan secara sinergis dengan melibatkan Forkopimda dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan tempat karantina OTG dan ringan di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten, kondisi BOR dan logistik Rumah Sakit, percepatan vaksinasi, pelaksanaan TLI (Tes, Lacak dan Isolasi), rekayasa lalu lintas di dalam maupun perbatasan wilayah Kabupaten/Kota, pembatasan operasional/ jam malam serta operasi yustisi terhadap perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan;
6. Bupati dan Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Setiap orang/pelaku usaha yang melanggar ketentuan Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* dapat dikenakan sanksi administrasi, penutupan usaha atau sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan:
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
  - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah;

- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah;
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota masing-masing; dan
  - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
8. melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Darurat secara berjenjang minimal setiap hari Jumat selama periode PPKM Darurat kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEDUA : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal **3** Juli 2021

GOVERNUR JAWA TENGAH SELAKU KETUA  
SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
VIRUS DISEASE (COVID-19) PROVINSI  
JAWA TENGAH,



*[Signature]*  
GANJAR PRANOWO

TEMBUSAN Yth:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
- 3. Menteri Dalam Negeri RI;
- 4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
- 5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 8. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.